

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Transaksi *Cash On Delivery* (COD) (Studi Kasus di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak), maka dapat diperoleh kesimpulan Bahwasannya:

1. Praktik transaksi *Cash On Delivery* (COD) di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dimana pembeli melakukan pencarian terhadap barang yang ingin dibeli pada kolom pencarian di Shopee, lalu bila sudah dapat barang yang ingin dibeli bisa mengklik tombol checkout, setelah melakukan checkout pembeli akan beri pilihan untuk menggunakan metode pembayaran, dan bisa memilih metode COD, setelah itu mengklik buat pesanan, pihak penjual akan menyerahkan pesanan pembeli kepada jasa pengirimman, lalu jasa pengirimman akan mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli, setelah barang sudah sampai pembeli bisa membayar pesanan tersebut kepada kurir dari jasa pengiriman yang mengantarkan.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Salam adalah:
 - a. Jikalau penjual atau pelaku usaha menyerahkan barang dengan kualitas lebih baik, penjual atau pelaku usaha tidak diperkenankan meminta tambahan harga.
 - b. Jikalau pelaku usaha menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih buruk, dan konsumen ridho atas hal tersebut, maka pihak konsumen tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon).
 - c. Pelaku usaha diperbolehkan menyerahkan barang dengan lebih awal dari waktu yang sudah dijanjikan diawal dengan ketentuan kualitas dan jumlah barang harus sama dengan perjanjian, dan pelaku usaha tidak boleh meminta tambahan harga.
 - d. Jikalau semua, sebagian barang tidak ada saat penyerahan, atau kualitasnya lebih buruk dan konsumen

tidak ridho atas hal tersebut, maka konsumen memiliki dua opsi: kontrak batal dan meminta untuk dikembalikan modalnya atau menunggu hingga barangnya ada.

3. Kendala dalam melakukan komplain terhadap barang yang dipesan tidak sesuai : kurangnya pemahaman konsumen terkait prosedur komplain, layanan dan prosesnya yang memakan waktu lama sehingga konsumen merasa malas mengurusinya, maka dari itu solusinya adalah lebih dioptimalkan lagi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat terlebih dalam melakukan prosedur komplain atau pengembalian barang.

Semua bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak jasa ekspedisi maupun dari Fatwa Dewa Syariah Nasional nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam bertujuan sama yaitu memberikan keamanan, kenyamanan dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen. Perbedaannya terletak pada tahapan atau prosedur mendapatkan kepastian hukumnya.

B. Saran

Terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan penulis dan juga menjadi sebuah saran atau masukan yakni sebagai berikut:

1. Bagi penjual, ketika menjual barang dagangan entah itu secara online ataupun offline, harap jujur dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.
2. Bagi pembeli atau konsumen, berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam memilih dan melakukan transaksi secara online khususnya dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Karena disamping praktisnya belanja secara online juga ada beberapa hal yang sering merugikan konsumen.